



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523180102980005, tempat tanggal lahir Tuban, 23 Oktober 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 19 Mei 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman xxxxxxx xxxxxxx xxxxx di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0248/018/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2023 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
Primer:

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kecuali pada sidang pembacaan putusan Termohon tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil sebagian. Adapun isi kesepakatan adalah sebagai berikut :

Pada hari ini rabu tanggal 25 Januari 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tuban dalam proses mediasi dalam perkara perdata Cerai Talak Nomor: 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn antara AGUNG WIDODO BIN NGATMONO (sebagai Pemohon) melawan SITI NUR AENI BINTI WIJI (sebagai Termohon). Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAHRI IRAWAN umur 2 tahun tempat tanggal lahir Tuban, 08 Oktober 2021 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Pasal 2

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menjaga silaturahmi antara ayah dan anak.

Pasal 3

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.500.000 (lima ratus rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya.

Pasal 4

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 5

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

1. SURAT:

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0248/018/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabakan, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor dengan NIK KTP: 3523180102980005, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal
bersama Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2022 keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon
sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan
ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah
mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa;

- Bahwa yang saksi ketahui pada Januari 2023 antara
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1
(satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan
Termohon hidup berpisah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar,
bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon
adalah suami istri;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah akad nikah Pemohon
dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil
tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3
bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxxxxx



xxxxxxx xxxxx umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa;

- Bahwa yang saksi ketahui pada Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3



bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAHRI IRAWAN umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak tau penyebabnya;

- Bahwa yang saksi ketahui pada Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;



- Bahwa yang saksi ketahui sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saling cemburu;

- Bahwa yang saksi ketahui pada Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Faruq Abdil Haq, SHI.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa dan sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P-1 dan P-2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa dan sejak Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2020 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Grabakan, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah seorang anak;
- Bahwa Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 yang dicatatkan di KUA Merakurak, xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering cating mesra dan berduaan mesra dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah mengulanginya lagi sehingga Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pada bulan Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 angka 4 dengan Rumusan Hukum yang menyatakan ada 4 (empat) indikator yakni: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “ Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi suka rela telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menjaga silaturahmi antara ayah dan anak.
2. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.500.000 (lima ratus rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon;
3. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan damai pada tanggal 31 Januari 2024 untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdota perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan tidak adil, kecuali kesepakatan tersebut dibuat atas adanya pemaksaan atau kebohongan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 300/Ag/2020 tanggal 14 Mei 2020);

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306:

**متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا
یصح لأحدهما أم یستقل بفسخه بدون رضا الآخر**

Artinya: "*Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain*".

Manunbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka akan dimuat dalam amar perkara iin casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (umur 2 tahun) tempat tanggal lahir Tuban, 08 Oktober 2021 hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan kewajiban pemegang hak hadlanah (Termohon) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Pemohon) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I dan Slamet, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)